

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang selalu berupaya untuk meningkatkan pembangunan secara merata, baik wilayah perkotaan ataupun wilayah pedesaan. Oleh sebab itu, pemerintah berusaha untuk mewujudkan hal tersebut, dengan adanya keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran negara. Salah satu pendapatan negara yaitu penerimaan pajak. Pajak adalah iuran wajib yang dikeluarkan oleh orang pribadi atau suatu badan kepada negara secara terpaksa tanpa adanya timbal balik secara langsung sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk kebutuhan negara. Salah satu iuran pajak yang harus dikeluarkan wajib pajak yaitu pajak daerah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah terdiri atas pajak propinsi dan pajak kabupaten/kota. Salah satu pajak propinsi penerimaan yang cukup besar yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor merupakan semua kendaraan beroda beserta

gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Di zaman sekarang kendaraan bermotor bukan termasuk barang mewah. Tetapi menjadi salah satu kebutuhan primer bagi masyarakat dalam kesehariannya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor setiap 1 (satu) tahun dihitung saat kendaraan terdaftar pada Kantor Samsat.

Tabel 1.1 Jumlah kendaraan R2 dan R4 dan tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Gresik

Tahun	Jumlah R2	Tungga-kan R2	Prosentase R2	Jumlah R4	Tungga-kan R4	Poesentase R4
2019	576.165	87.945	15,26%	59.767	11.104	18,57%
2020	488.051	87.698	17,96%	56.176	11.901	21,18%
2021	483.877	81.640	16,87%	58.942	11.035	18,72%
2022	468.387	75.636	16,14%	59.374	11.238	18,92%

Sumber: UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Gresik

Berdasarkan tabel 1.1 menjelaskan bahwa jumlah pemilik kendaraan R2 mengalami penurunan setiap tahunnya serta untuk tunggakan R2 terjadi stabil. Dan untuk jumlah pemilik kendaraan serta tunggakan R4 terjadi peningkatan dan penurunan.

Kabupaten Gresik telah meraih tiga besar Provinsi Jawa Timur dalam penerimaan Pajak Daerah yaitu pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) hingga mencapai Rp373 Milliar (Arfah,2022).

**Tabel 1.2. Realisasi pendapatan pajak kendaraan bermotor
di Kabupaten Gresik**

Tahun	Realisasi Pendapatan
2019	Rp. 268.184.668.525
2020	Rp. 252.388.454.250
2021	Rp. 266.208.396.850
2022 (Januari-November)	Rp. 286.160.574.550

Sumber : UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Gresik

Berdasarkan tabel 1.2. menjelaskan bahwa pendapatan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Gresik mengalami naik-turun. Di tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp 15.796.214.275. Sedangkan di tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp 13.819.942.600. Dan pada tahun 2022 dari bulan Januari-November penerimaan pendapatan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp 286.160.574.550 mengalami kenaikan sebesar 19.952.177.700

Hal yang mempengaruhi penerimaan pendapatan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Gresik diantaranya adalah tingkat kepatuhan wajib pajak di daerah tersebut. Terwujudnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor yang pertama yaitu ketegasan sanksi pajak guna memberikan pelajaran bagi pelanggar wajib pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan. Karena wajib pajak yang melanggar tetapi tidak dikenakan sanksi pajak akan menyebabkan wajib pajak melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, dan pelalaian pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi pajak akan lebih banyak merugikannya.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh (Widyanti dan Retnani, 2020) dengan adanya sanksi pajak menimbulkan wajib pajak pada diri seorang wajib pajak untuk selalu taat dan patuh dalam membayar kewajibannya, karna apabila wajib pajak lalai dalam membayar pajak maka sanksi/ denda dibebankan kepada wajib pajak.. Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada pembayaran kewajibannya (Krisnadeva dan Merkusiwati, 2020). Ketegasan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Zulhikmatinnisa dkk., 2022) Namun, hasil penelitian tersebut tidak didukung oleh (Nafi'i dan Suryono, 2021) menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dikarenakan ada beberapa wajib pajak yang merasa keberatan terkait pengenaan sanksi berupa denda apabila terlambat membayar pajak. Serta adanya wajib pajak yang kurang mengerti cara perhitungan sanksi keterlambatan pembayaran pajak.

Faktor kedua yaitu kualitas pelayanan pajak memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam membayar kewajibannya, dengan pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak sangat baik dan ramah serta memberikan informasi yang jelas kepada wajib pajak. sehingga wajib pajak merasa puas. Berdasarkan penelitian (Agustin dan Putra, 2019) kualitas pelayanan berpengaruh positif pada terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kota Batam. Penelitian yang telah dilakukan oleh (Lende dkk., 2021) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Gianyar. Hasil penelitian tersebut didukung oleh (Malau *et al.*, 2021) pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Medan. Penelitian tersebut tidak didukung oleh (Juliantari dkk., 2021) bahwa

kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat di kabupaten Gianyar.

Faktor yang ketiga yaitu digitalisasi pajak yang disediakan oleh DJP mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga berdampak pada pendapatan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Gresik. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh (Sareta dan Kewo, 2022) menunjukkan bahwa digitalisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian tersebut didukung oleh (Rafika, 2021) menunjukkan bahwa digitalisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. serta didukung oleh (Putri, 2022) digitalisasi layanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut tidak didukung oleh (Tambun dan Ananda, 2022) Digitalisasi Layanan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis terdorong untuk meneliti variabel-variabel yang belum cukup konsisten dengan judul **“Pengaruh Ketegasan Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Gresik”**

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan yang dibuat dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Ketegasan Sanksi Pajak berpengaruh Terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Gresik?
2. Apakah Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh Terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Gresik?

3. Apakah Digitalisasi Pajak berpengaruh Terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Gresik?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk membuktikan Pengaruh Ketegasan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Gresik.
2. Untuk membuktikan Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Gresik.
3. Untuk membuktikan Pengaruh Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Gresik.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif antara lain:

1. Bagi Penulis

Sebagai penambah wawasan dan pengetahuan terkait Pengaruh Ketegasan Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Gresik

2. Bagi Akademisi

Sebagai referensi para akademisi untuk menambah wawasan tentang Pengaruh Ketegasan Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Gresik

3. Bagi Wajib Pajak

Sebagai wawasan, pengetahuan, dan pemahaman terkait pajak kendaraan bermotor sehingga wajib pajak lebih taat dan patuh untuk membayar dan melaporkan kewajibannya.

